

Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Aplikasi TikTok di Kepolisian Resor Kupang Kota

Markhiano Gabriel Domingo Lomi¹, Orpa Ganefo Manuain², Adrianus Djara Dima³,
Karolus K. Medan⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

E-mail: markhianogabriel@gmail.com

Article History:

Received: 08 Juni 2026

Revised: 02 September 2026

Accepted: 09 September 2026

Keywords: Penegakan Hukum, Pornografi Digital, TikTok, Kejahatan Siber, Polres Kupang Kota.

Abstrak: Perkembangan media sosial telah menciptakan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok. Karakteristik platform digital yang mudah diakses, cepat, dan menjangkau pengguna secara luas menyebabkan konten pornografi semakin mudah diproduksi, dipromosikan, dan diperjualbelikan melalui ruang digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya di Kepolisian Resor Kupang Kota. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satreskrimsus Polres Kupang Kota dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif diwujudkan melalui edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, upaya preventif dilakukan melalui patroli siber dan pengawasan aktivitas digital, sedangkan upaya represif dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti elektronik, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama penegakan hukum tidak terletak pada aspek regulasi, melainkan pada keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas forensik digital, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan ruang digital, serta pengaruh budaya digital yang semakin terbuka. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi berbasis digital memerlukan penguatan

kapasitas aparat penegak hukum, dukungan teknologi yang memadai, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan ruang digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui internet dan media sosial yang memungkinkan pertukaran informasi berlangsung secara cepat tanpa batas ruang dan waktu. Kemajuan teknologi memberikan berbagai manfaat dalam bidang komunikasi, pendidikan, ekonomi, dan hiburan (Saputra & Masruri, 2025). Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya penyebaran konten pornografi melalui platform digital. Kemudahan akses internet serta tingginya penggunaan media sosial menyebabkan konten pornografi dapat diproduksi, disebarluaskan, dan diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, sehingga berpotensi mengancam norma kesusilaan, moralitas, dan ketertiban sosial (Krisna et al., 2025).

Pornografi merupakan segala bentuk gambar, tulisan, suara, video, atau bentuk komunikasi lainnya yang memuat unsur kecabulan maupun eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat (Waty et al., 2022). Dalam era digital, penyebaran pornografi mengalami transformasi yang semakin kompleks karena didukung oleh berbagai platform media sosial yang memungkinkan pengguna mengunggah dan membagikan konten secara instan kepada khalayak luas. Karakteristik media digital yang cepat, masif, dan sulit dikendalikan menjadikan penyebaran konten pornografi lebih mudah dilakukan dibandingkan melalui media konvensional. Akibatnya, tindak pidana pornografi tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi berkembang menjadi kejahatan berbasis teknologi yang menuntut penanganan hukum yang lebih adaptif dan efektif (Rohaini et al., 2024).

Fenomena penyebaran konten pornografi melalui platform digital terus menunjukkan peningkatan. Penelitian Fuad Nur (2025) menunjukkan bahwa perkembangan platform digital telah mendorong penyebaran konten pornografi secara masif karena kemudahan akses, kecepatan distribusi, dan luasnya jangkauan pengguna media sosial. Penelitian tersebut menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, praktik penyebaran konten pornografi masih terus terjadi akibat perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan kemampuan pengawasan dan pengendaliannya.

Penelitian Harly C. J. Salmon, Denny Latumaerissa, dan Judy M. Saimima (2025) menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten asusila dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan dengan berpedoman pada ketentuan KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang ITE. Namun, penelitian tersebut juga mengungkap adanya berbagai hambatan, terutama keterbatasan fasilitas forensik digital, kesulitan memperoleh alat bukti elektronik, serta minimnya tenaga ahli yang mendukung proses pembuktian. Sementara itu, penelitian Dhea Mirana Putri Ganny dkk. (2025) menunjukkan bahwa perkembangan media sosial telah meningkatkan berbagai bentuk penyebaran konten pornografi, termasuk yang dilakukan melalui platform digital dengan berbagai motif, sehingga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan moral bagi korban. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek normatif dan hambatan umum penegakan hukum, sehingga masih terbatas dalam mengkaji praktik penegakan hukum pada kasus penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok di tingkat kepolisian daerah.

Permasalahan tersebut juga ditemukan di Kota Kupang. Berdasarkan data Kepolisian Resor Kupang Kota, pada periode 2023–2024 tercatat dua kasus tindak pidana pornografi yang melibatkan pemanfaatan platform digital. Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada tahun 2024, ketika seorang perempuan melakukan siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi TikTok untuk mempromosikan konten pornografi miliknya, yang kemudian diperjualbelikan kepada penonton melalui pesan langsung (*direct message*). Kasus ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga dapat digunakan sebagai media untuk melakukan tindak pidana pornografi dengan memanfaatkan fitur-fitur digital yang tersedia.

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur larangan penyebaran konten pornografi melalui media elektronik, praktik tersebut masih terus ditemukan di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menekan terjadinya tindak pidana pornografi di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kupang Kota terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok, termasuk mekanisme penanganan perkara serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penegakannya. Kajian ini penting untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan pornografi berbasis teknologi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik melalui pengumpulan data langsung dari lapangan. Lokasi penelitian berada di Kepolisian Resor Kupang Kota, dengan fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan anggota Satuan Reserse Kriminal Khusus (Satreskrimsus) Polres Kupang Kota yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana pornografi berbasis media digital. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian melalui tahapan editing, coding, dan tabulating sebelum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan data lapangan dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjelaskan upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian, baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Aplikasi TikTok di Polres Kupang Kota

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok di wilayah hukum Polres Kupang Kota dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Ketiga pendekatan tersebut dilakukan secara terpadu sebagai bentuk adaptasi aparat kepolisian terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi yang semakin kompleks. Kehadiran media sosial sebagai ruang digital yang memungkinkan distribusi konten secara cepat dan luas menyebabkan penanganan tindak pidana pornografi tidak lagi dapat dilakukan hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga membutuhkan strategi pencegahan dan edukasi masyarakat.

Edukasi Hukum Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Masyarakat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Polres Kupang Kota menempatkan edukasi hukum sebagai langkah awal dalam mencegah penyebaran konten pornografi melalui media digital. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan hukum oleh Satbinmas dan Bhabinkamtibmas kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa, serta kelompok pemuda mengenai bahaya pornografi dan konsekuensi hukum yang dapat timbul dari aktivitas penyebaran konten bermuatan kesusilaan di media sosial.

Menurut informan penelitian, sosialisasi lebih banyak diarahkan kepada kelompok usia muda karena kelompok ini merupakan pengguna internet dan media sosial yang paling aktif. Selain memberikan pemahaman mengenai ancaman pidana dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kegiatan penyuluhan juga menekankan pentingnya etika dalam penggunaan media digital. Upaya tersebut dilakukan karena sebagian masyarakat masih memandang media sosial sebagai ruang pribadi sehingga tidak menyadari bahwa aktivitas mengunggah, membagikan, maupun memperjualbelikan konten pornografi dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Temuan ini menunjukkan bahwa penyebaran konten pornografi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pre-emptif yang dilakukan Polres Kupang Kota berfungsi untuk membangun budaya hukum (legal culture) sehingga masyarakat memiliki pemahaman mengenai batas-batas perilaku yang diperbolehkan dalam ruang digital. Dalam perspektif penegakan hukum, keberhasilan upaya pre-emptif tidak diukur dari banyaknya pelaku yang ditindak, melainkan dari kemampuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum memasuki proses pidana (Situmeang, 2021).

Pengawasan Ruang Digital Melalui Patroli Siber

Selain edukasi, Polres Kupang Kota melakukan upaya preventif melalui pengawasan terhadap aktivitas digital yang berpotensi mengandung unsur pornografi. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan dilakukan melalui patroli siber yang bertujuan mendeteksi akun, konten, maupun aktivitas transaksi yang berkaitan dengan penjualan dan penyebaran konten pornografi di media sosial.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas patroli siber masih menghadapi sejumlah kendala. Penyebaran konten pornografi berlangsung sangat cepat dan sering kali menggunakan akun anonim atau akun sementara yang mudah dihapus setelah digunakan. Pelaku juga memanfaatkan berbagai platform digital secara bersamaan, seperti TikTok sebagai media promosi dan aplikasi lain sebagai sarana transaksi maupun distribusi konten. Pola tersebut

menyebabkan proses pengawasan menjadi lebih sulit karena jejak digital pelaku tersebar pada berbagai platform yang memiliki sistem keamanan dan kebijakan privasi berbeda.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum. Meskipun patroli siber merupakan instrumen penting dalam pencegahan kejahatan siber, kemampuan pengawasan aparat sering kali tidak sebanding dengan kecepatan perkembangan modus operandi pelaku. Oleh karena itu, efektivitas upaya preventif tidak hanya bergantung pada kapasitas kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan teknologi, kerja sama dengan penyedia platform digital, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan konten yang terindikasi melanggar hukum.

Penindakan Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya represif dilakukan setelah adanya laporan masyarakat maupun temuan aparat terhadap aktivitas penyebaran konten pornografi. Penindakan dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti elektronik, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Salah satu kasus yang ditangani Polres Kupang Kota terjadi pada tahun 2024, ketika seorang perempuan menggunakan fitur *live streaming* TikTok untuk mempromosikan konten pornografi pribadi yang kemudian diperjualbelikan kepada penonton melalui pesan langsung (*direct message*). Modus ini menunjukkan adanya perubahan pola penyebaran pornografi dari bentuk konvensional menuju model bisnis digital yang memanfaatkan popularitas media sosial untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.

Data Polres Kupang Kota menunjukkan bahwa selama periode 2023–2024 terdapat dua kasus tindak pidana pornografi yang berhasil ditangani sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Pornografi yang Ditangani Polres Kupang Kota Tahun 2023–2024

Tahun	Jumlah Kasus	Modus Operandi
2023	1	Penjualan konten pornografi melalui aplikasi Trakteer
2024	1	Promosi dan penjualan konten pornografi melalui live streaming TikTok
Total	2	Berbasis platform digital

Meskipun jumlah kasus yang tercatat relatif sedikit, informan penelitian menjelaskan bahwa angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Banyak aktivitas penyebaran dan transaksi konten pornografi yang berlangsung secara tertutup sehingga sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, kasus yang berhasil diproses hukum dapat dipandang sebagai fenomena gunung es, di mana jumlah kasus yang terungkap kemungkinan lebih kecil dibandingkan praktik yang terjadi di ruang digital.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui aplikasi TikTok tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyebaran konten pornografi. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh keterpaduan antara upaya edukasi, pengawasan digital, dan penindakan hukum. Ketiga pendekatan tersebut membentuk sistem penegakan hukum yang saling melengkapi dalam menghadapi perkembangan kejahatan pornografi

berbasis teknologi digital.

2. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Aplikasi TikTok

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok di wilayah hukum Polres Kupang Kota masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek internal lembaga penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan masyarakat dan perkembangan budaya digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satreskrimsus Polres Kupang Kota, hambatan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto yang meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Faktor Hukum: Tantangan Penerapan Hukum di Tengah Perkembangan Teknologi Digital

Berdasarkan hasil penelitian, aspek hukum bukan merupakan hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok. Penyidik Satreskrimsus Polres Kupang Kota menjelaskan bahwa penanganan perkara telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Tahun 2021 yang memberikan pedoman implementasi pasal-pasal tertentu dalam UU ITE.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan hukum. Pelaku terus mengembangkan modus operandi baru dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang saling terhubung, sehingga proses identifikasi dan pembuktian sering kali menjadi lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada kemampuan penegakan hukum untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan siber yang terus berkembang.

Faktor Penegak Hukum: Keterbatasan Personel dan Kompetensi Teknologi Informasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor penegak hukum merupakan salah satu hambatan utama dalam penanganan kasus penyebaran konten pornografi melalui media digital. Berdasarkan hasil wawancara, Satreskrimsus Polres Kupang Kota hanya memiliki sekitar 10 personel, sementara jumlah laporan yang diterima setiap bulan mencapai 70 hingga 80 laporan. Ketidakseimbangan antara jumlah personel dan volume perkara tersebut menyebabkan beban kerja penyidik menjadi sangat tinggi.

Selain keterbatasan jumlah personel, kualitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri. Kejahatan siber memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional karena membutuhkan kemampuan khusus di bidang teknologi informasi, pelacakan digital, dan analisis bukti elektronik. Namun, tidak seluruh personel yang bertugas memiliki kompetensi yang memadai di bidang tersebut. Akibatnya, proses identifikasi pelaku, penelusuran jejak digital, serta pengumpulan alat bukti elektronik sering kali membutuhkan waktu yang lebih lama.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi digital sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki aparat penegak hukum. Semakin kompleks bentuk kejahatan yang ditangani, semakin besar pula

kebutuhan terhadap personel yang memiliki kompetensi teknis dalam bidang teknologi informasi dan kejahatan siber.

Faktor Sarana dan Prasarana: Keterbatasan Fasilitas Forensik Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam penegakan hukum. Salah satu fasilitas yang masih terbatas adalah laboratorium forensik digital yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengamankan, memulihkan, dan menganalisis bukti elektronik yang digunakan dalam proses pembuktian perkara.

Dalam kasus penyebaran konten pornografi melalui TikTok, alat bukti yang digunakan umumnya berupa akun media sosial, rekaman digital, percakapan elektronik, data transaksi, serta berbagai jejak digital lainnya. Permasalahan yang sering muncul adalah bukti elektronik sangat mudah dihapus, akun dapat dinonaktifkan sewaktu-waktu, dan jejak digital dapat disamarkan oleh pelaku. Kondisi tersebut menuntut kemampuan forensik digital yang memadai agar alat bukti dapat segera diamankan sebelum hilang.

Keterbatasan fasilitas pendukung menyebabkan proses pemeriksaan bukti elektronik sering kali membutuhkan waktu lebih lama dan memerlukan koordinasi dengan lembaga atau unit lain yang memiliki perangkat yang lebih lengkap. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan siber tidak hanya bergantung pada kemampuan penyidik, tetapi juga sangat ditentukan oleh dukungan teknologi yang tersedia.

Faktor Masyarakat: Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Publik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum. Meskipun Polres Kupang Kota telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahaya pornografi digital, tingkat pemahaman masyarakat masih belum merata.

Menurut informan penelitian, masyarakat umumnya belum memanfaatkan berbagai fitur keamanan digital yang tersedia untuk membatasi akses terhadap konten pornografi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam melaporkan akun atau aktivitas yang terindikasi menyebarkan konten pornografi juga masih relatif rendah. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum baru mengetahui adanya pelanggaran setelah konten tersebut menjadi viral atau memperoleh perhatian luas dari masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan sosial terhadap penyebaran konten pornografi di ruang digital belum berjalan secara optimal. Padahal, partisipasi masyarakat sangat diperlukan mengingat luasnya ruang digital yang tidak mungkin diawasi sepenuhnya oleh aparat penegak hukum.

Faktor Kebudayaan: Perubahan Nilai dalam Era Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan budaya digital turut memengaruhi meningkatnya penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Kemudahan akses terhadap internet dan berbagai platform digital menyebabkan masyarakat semakin terbuka terhadap berbagai bentuk informasi dan konten yang berasal dari luar lingkungan sosialnya.

Menurut informan penelitian, perubahan pola interaksi sosial di ruang digital menyebabkan sebagian pengguna media sosial menjadi lebih permisif terhadap konten yang mengandung unsur pornografi. Paparan yang berlangsung secara terus-menerus berpotensi menurunkan sensitivitas sebagian masyarakat terhadap batas-batas kesusilaan yang sebelumnya dijunjung dalam kehidupan sosial.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran konten pornografi tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan perubahan nilai dan perilaku yang terjadi dalam masyarakat digital. Oleh karena itu, penanganannya tidak dapat dilakukan semata-mata melalui pendekatan represif, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif dan kultural yang melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan pemerintah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Keterbatasan jumlah dan kompetensi personel menyebabkan pengawasan ruang digital belum berjalan optimal. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan sarana forensik digital yang mempersulit proses pembuktian perkara. Pada saat yang sama, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan semakin terbukanya budaya digital menyebabkan penyebaran konten pornografi berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan aparat dalam mendeteksi dan menanganinya. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sarana pendukung, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan ruang digital.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok di wilayah hukum Polres Kupang Kota telah dilaksanakan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif diwujudkan melalui penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai bahaya serta konsekuensi hukum penyebaran konten pornografi di media digital. Upaya preventif dilakukan melalui pengawasan dan patroli siber terhadap aktivitas digital yang berpotensi mengandung unsur pornografi. Sementara itu, upaya represif dilaksanakan melalui proses penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti elektronik, pelacakan identitas pelaku, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga diarahkan pada pencegahan kejahatan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan media digital.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok masih menghadapi berbagai hambatan yang saling berkaitan. Hambatan utama terletak pada keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dalam menangani kejahatan siber, yang diperkuat oleh keterbatasan sarana pendukung, khususnya fasilitas forensik digital dalam proses pembuktian perkara. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan ruang digital serta semakin terbukanya budaya digital turut mempersulit upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran konten pornografi. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi berbasis digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dukungan teknologi yang memadai, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab.

DAFTAR REFERENSI

Ganny, D. M. P., Waha, C. J. J., & Antow, D. T. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam di Media Sosial. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(4).

-
- Krisna, D., Winarno, R., & Ariesta, W. (2025). Tinjauan Yuridis Konten Pornografi yang dikemas dalam Komik Digital. *Juris Delict Journal*, 1(2), 51–64. <https://doi.org/10.52429/8nhj4p36>
- Nur, F. (2025). Aspek Hukum Pidana dalam Penyebaran Konten Pornografi di Platform Digital. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3).
- Rohaini, M., Lubis, E., & Fh, A. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum Jurisdicte*, 4(2), 87–113. <https://doi.org/10.34005/jhj.v4i2.154>
- Salmon, H. C. J., Latumaerissa, D., & Saimima, J. M. (2025). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila*. 21.
- Saputra, E. D., & Masruri, A. (2025). Peran Teknologi Dalam Membentuk Masyarakat Informasi Modern. *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 13(2), 232. <https://doi.org/10.24036/jiipk.v13i2.132192>
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27(1), 38–52. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Waty, F., Setiawan, T., & Hermanto, Y. P. (2022). Mengatasi Degradasi Moral Anak Remaja Akibat Pengaruh Media Sosial. *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi*, 3(1). <https://doi.org/10.54553/kharisma.v3i1.81>